

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratus Sholikha

Nim : E03214020

Program : S1

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Maret 2018



Maratus Sholikha

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Oleh Maratus Sholikha ini telah dipertahankan di depan TIM Penguji

Skripsi

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 96310021993031002

Ketua,

Dr. Abu Bakar, M. Ag

NIP. 197304041998031006

Sekretaris

H. Moh. Hadi Sucipto, Lc., MHI

NIP. 197503102003121003

Penguji I,

Drs. H. Fadirul Hakam Chozin, MM

NIP. 195907061982031005

Penguji II,

Hj. Musvarrofah, MHI

NIP. 197106141998032002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:


Nama : Maratus Sholikha
Nim : E03214020
Prodi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Judul : Penafsiran *Libāsu al-Taḳwa* dalam surat Al 'Araf ayat 26 (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Qur'anul Karim).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, Maret 2018


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abu Bakar, M. Ag

NIP. 197304041998031006



Moh. Yardho, M. Th. I

NIP. 198506102015031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maratus Sholikha
NIM : E03219020
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : maratussholichah229@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penafsiran Libās al-Tagwā dalam surat Al-'Araf ayat 26

Studi komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Qur'anul Karim

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 -04- 2018

Penulis


(Maratus Sholikha)
nama terang dan tanda tangan

Bab II: Landasan Teori yang berupa penjelasan dan pemaparan hal-hal yang berkenaan dengan terminologi kata *Libās al-Taqwā* yang meliputi pemaparan kata-kata dasar dari *Libās* dan *Taqwā*, kemudian dijelaskan pula makna dari kedua kata yang menjadi lafadz tersebut yakni *Libās al-Taqwā* dalam kamus-kamus Arab dan berbagai pendapat para mufassir.

Bab III: Biografi Mustafa Al-Maraghi dan Mahmud Syaltut terhadap surat Al-‘Araf ayat 26 yang meliputi biografi singkat dan kitab tafsirnya, serta metodologi penyusunan dan penafsirannya.

Bab IV: Analisa penafsiran dari kedua tokoh yang meliputi penjelasan dan pemaparan hal-hal yang berkenaan dengan makna *Libās al-Taqwā* sesuai dengan teori yang digunakan oleh kedua tokoh mufassir tersebut.

Bab V: Penutup yang meliputi hasil kesimpulan serta saran-saran dari penelitian ini.

Dalam penafsiran Al-Maraghi, ia menjelaskan bahwa pakaian yang di maksud adalah pakaian harfiyah (fisik) yang telah berwujud menjadi model (*tren*) masa kini. Pakaian sebagai pelindung mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari, melindungi dari panas dan dingin, serta dari terbukanya aurat tubuh.

Naluri dan fitrah manusia yang tidak suka dengan terlihatnya keburukan yang dimiliki, serta sifat-sifat yang berupa rasa malu, menjadikan mereka ingin membuat dan menciptakan sesuatu yang dapat menutupi keburukan yang dimiliki. Pakaian harfiyah (fisik) menjadi salah satu kebutuhan primer manusia, yakni sandang. Pakaian sebagai produk dari perkembangan zaman dan insting manusia, mengakibatkan terjadinya perkembangan serta awal dari penemuan-penemuan baru yang mendukung adanya perubahan gaya (*style*) dalam berpenampilan. Pakaian yang menjadi fungsi awal sebagai penutup aurat, melahirkan fungsi lain.

Fungsi lain yang dimaksud dari ayat ini adalah fungsi sebagai perhiasan (keindahan) serta pakaian yang sebaik-baiknya adalah takwa. Sebagai fungsi perhiasan (keindahan) pakaian bukan hanya sekedar penutup aurat, melainkan sebagai ragam tingkat dan kualitas yang berbeda-beda. Kenikmatan-kenikmatan yang telah di turunkan oleh Allah SWT kepada manusia ini, merupakan salah satu bentuk dari kebajikan serta anugerahnya atas Bani Adam.

Sedangkan alasan Al-Maraghi dalam menafsirkan lafadz *Libās Al-Taqwa* sebagai pakaian perang serta rompi-rompi besi dikarenakan pada masa itu, yakni pada abad 20 terjadinya penjajahan inggris yang menjadi dasar dari penafsiran tersebut. Pakaian perang, menjadi amat penting dikarenakan akan melindunginya dari serangan musuh.

Hawa ketika mereka berdua tinggal di surga. Maka dari itu, keterkaitan ayat sebelum dan sesudahnya juga sangat berarti dan memiliki korelasi yang sangat penting dalam memahami pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT.

Pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat serta perhiasan, merupakan nikmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia di bumi untuk menghindarkan diri dari godaan setan. Nikmat yang dirunkan Allah SWT merupakan upaya untuk menghindarkan manusia dari godaan setan yang telah berhasil menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Untuk itu, Allah SWT memberi kepada manusia ilham yang berupa insting dan bahan-bahan untuk membuat pakaian, serta cara menanam, menenun, dan memproduksi pakaian melalui perkembangan insting manusia dari zaman ke zaman yang mendukung adanya perubahan gaya hidup serta pola pikir manusia.

Manusia yang kian hari kian berkembang seiring dengan zaman yang terus berputar, menghendaki adanya perubahan dalam hal berpakaian. Sehingga fungsi pakaian yang kedua, yakni sebagai perhiasan lebih di tekankan, dikarenakan adanya permintaan publik yang pada saat ini sudah mengenal adanya alat-alat canggih, seperti sosial media, televisi dan alat-alat publikasi lain yang memungkinkan seseorang untuk menjadi sorotan (*publik figur*) yang dikenal oleh banyak orang melalui media massa.

Dalam agama Islam, hal tersebut diperbolehkan, dikarenakan dalam ayat ini, Allah secara langsung menegaskan bahwa perhiasan (*style*) berpakaian diperbolehkan untuk memperindah penampilan fisik manusia. Karena manusia pada dasarnya senang pada suatu hal yang bersifat indah, termasuk dalam hal

penampilan atau apapun itu. Dengan diperbolehkannya pakaian sebagai perhiasan, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan suatu hal yang berlebihan. Agama Islam telah mengajarkan untuk tidak berlebihan, yakni menggunakan sesuai dengan kebutuhan saja, karena pada hakikatnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Sebagai fungsi kedua, pakaian memiliki peran untuk memperindah penampilan. Dalam hal ini, diperbolehkan untuk merias sesuai keinginan manusia. Namun, perlu diketahui dari ayat ini, bahwa fungsi pertama dan utama adalah pakaian sebagai penutup aurat. Untuk itu, diperbolehkan menghias diri sesuka hati, asalkan tidak bertentangan dengan fungsi pertama, yakni menutup aurat. Karena aurat merupakan suatu hal penting yang menjadi dasar adanya rasa malu dalam diri manusia untuk memperlihatkan ataupun mempertontonkan auratnya. Rasa malu yang timbul merupakan bagian dari naluri manusia yang di berikan oleh Allah SWT kepadanya. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam memaknai aurat, batas-batas, serta hukumnya. Untuk itu, makna yang dikehendaki sesuai dengan konteks yang dikaji dan sesuai dengan pemahaman yang di yakini, tidak bertentangan dengan syari'at dan pendapat para ulama' yang lebih rajih.

Dari pemaparan yang panjang lebar tentang fungsi pakaian sebagai penutup aurat serta perhiasan, kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Pakaian takwa disini merupakan suatu objek kajian yang diteliti, dikarenakan lafadz *libās al-Taqwā* dalam penafsiran

menurutnya sesuai dengan tema yang akan dikaji. Keterkaitan ayat membahas tentang nikmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, serta godaan setan yang menyesatkan Adam dan Hawa sehingga mereka turun ke bumi dan menanggalkan pakaiannya.

Sedangkan dalam penafsiran Mahmud Syaltut, munasabah yang di jelaskan berupa keterkaitan antar ayat dan antar surat yang secara kompleks tercantum dalam satu pembahasan menurut tema-tema yang di pilih. Penafsiran yang dilakukan oleh Mahmud Syaltut menggunakan munasabah antar ayat yang dalam penyusunannya sangat berkaitan dengan ayat sesudah dan sebelumnya. Beliau memberi angka-angka dalam setiap pembahasan yang akan di kaji. Tema-tema tersebut sesuai dengan surat dan kandungannya, yang kemudian di jelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan alur pembahasan dalam tema tersebut.

Dalam hal ini, Mahmud Syaltut menjelaskan terlebih dahulu tentang lafadz *Yaa Banii Adam* secara mendetail dengan keterkaitannya pada ayat-ayat yang berawalan kata *Yaa Banii Adam*. Kemudian, dalam pembahasan selanjutnya, dia menceritakan tentang awal mula turunnya nabi Adam dan Hawa ke bumi. Dari situlah ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan ini di satukan dan mendapatkan kesimpulan dari seruan-seruan Allah yang berupa peringatan kepada manusia untuk berhati-hati atas godaan setan dan memberikan jalan yang berupa ilham dan hidayah dari Allah SWT. Untuk itu, dalam mengartikan ayat ini, Mahmud Syaltut lebih menekankan bahwa dalam

lafadz *libās al-Taqwā* adalah suatu usaha untuk mencari nikmat-nikmat tersebut dengan jalan yang telah disediakan.

Faktor eksternal yang berkenaan dengan kondisi sosial, maupun paradigma pemikiran yang mempengaruhi pemikiran Al-Maraghi adalah bahwa beliau merupakan seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan dan terpandang. Oleh karena itu, pemikiran beliau cenderung rasional yang di dukung dengan latar belakang pendidikan beliau yang masih dalam ranah kenormalan, artinya sesuai dengan hukum yang ada pada saat itu. Keterpengaruhannya juga dapat dilihat dari kecenderungannya mengikuti gurunya yakni Muhammad Abduh yang merupakan pembaru pemikiran yang ada di Mesir.

Untuk itu, Tafsir Al-Manar serta karya-karya lain dari Muhammad Abduh telah menjadi bacaan keseharian beliau untuk mendapatkan inspirasi dalam menentukan suatu hukum yang ada dalam Al-Qur'ān. Tafsir beliau juga sedikit banyak mengikuti gaya bahasa yang di gunakan oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya.

Sedangkan faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial, maupun paradigma pemikiran yang mempengaruhi pola pikir Mahmud Syaltut adalah bahwa beliau berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di desa dengan kondisi alam sekitar yang asri dan jauh dari keramaian kota. Hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana, membuat Mahmud Syaltut tidak mengetahui kemelut pertikaian yang terjadi di luar sana. Setelah beliau belajar di Kairo, dan bersekolah tinggi disana, sejak saat itulah pola pikir (pemikiran)

- Moleong, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Muchlas, Imam. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Malang: UMM Press, 2004.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Nirwana, Dzikri. "Peta Tafsir di Mesir: Melacak Perkembangan Tafsir Alquran dari Abad Klasik Hingga Modern", *Jurnal Falasifah*, Vol. 1 No. 1. Maret, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nordholt, Henk Schulte. *Outward Appearances: Tren, Identitas, Kepentingan*, terj. M. Imam Aziz. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Rohayana, Ade Dedi. "Pemikiran Hukum Islam Mahmud Syaltut" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Alquran dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Suryadilaga, M Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Syaltut, Mahmud. *Tafsir Al-Qur'anul Karim*. Kairo: Dar al-Shorouk, 2009.
- Thawila, Syaikh Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian dan Berhias: Edisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Tim Revier MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin. Yogyakarta: Lkis, 2016.
- Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Al-Asbihani, Abu al-Faraj. *Al-Aghani*. Kairo: Dar al-Turas, 1996.

- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'i*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Al-Maraghi Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi al-juz al-Tsāmin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi juz VIII*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abu Bakar. Semarang: Tohputra: 1988.
- Al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi al-juz al-Tsāmin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* terj. Mudzakir. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.

